



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 61/511.2/ TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN PENAGIH RETRIBUSI PASAR KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa guna memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat untuk merealisasikan fungsi pasar yang juga merupakan sarana peningkatan mutu kehidupan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe serta optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka dipandang perlu menunjuk Penagih Retribusi Pasar;
 - b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan bertanggung jawab untuk ditunjuk sebagai penagih retribusi pasar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Penagih Retribusi Pasar Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengaturan Tempat Berjualan Pedagang Kaki Lima di Ibukota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2004 Nomor 3 Seri C);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2015 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Menunjuk Penagih Retribusi Pasar Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penagih Retribusi Pasar sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan pemungutan Retribusi Pasar di lokasi Pasar dan lokasi PKL, Retribusi Bea Harian dengan menggunakan karcis, Retribusi Sewa Kios/Sewa Tanah menggunakan Kartu Kios, SKRD/SSRD;
 2. Mencatat hasil pemungutan Retribusi Pasar pada buku pembantu selanjutnya menyetor sesuai prosedur yang berlaku serta Melaporkan ke Bendahara Penerimaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai bahan administrasi/laporan; dan
 3. Setiap penerimaan dan penyetoran Retribusi Pasar wajib melaporkan kepada Pejabat yang berwenang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe up. Bidang Pengelolaan Pasar.
- KETIGA : Penagih Retribusi Pasar sebagaimana diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab, dibina dan dikendalikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe selaku Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan pasar.
- KEEMPAT : Selain melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA, Penagih Retribusi Pasar Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana pada Kolom 3 Nomor Urut 1, 2, 11, 13, 15, dan 17 lampiran Keputusan Bupati Ini, juga melaksanakan tugas sebagai Koordinator Pasar dengan rincian tugas sebagai berikut :
- a. Menciptakan, menjaga, memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kenyamanan lokasi Pasar Daerah dan Lokasi lain yang dijadikan tempat jual beli oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) disetiap Wilayah tugas Koordinator Pasar;
 - b. Mengatur dan mengendalikan kegiatan Pasar Daerah dan lokasi lain dijadikan tempat jual beli oleh PKL disetiap wilayah antara lain :
 - 1) Pengelompokan jenis-jenis bahan/barang yang diperjual belikan; *f*

- 2) Mengatur dan mengendalikan penempatan barang, peralatan, tenda para penjual sedemikian rupa agar tidak mengganggu/menghalangi arus lalu lintas orang, barang dan kendaraan;
 - 3) Mengatur dan mengendalikan pengguna bangsal Pasar Daerah, lokasi PKL agar tidak membuat sekat dan atau memasang atap ekstra dibangsal pasar/lokasi ditempatinya;
 - 4) Mengatur dan mengendalikan lokasi pasar dan lokasi PKL agar tidak dijadikan tempat tinggal sementara maupun tetap atau kegiatan lain yang menyimpang dari fungsi pasar atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - 5) Mengatur dan mengendalikan para penjual untukantisipasi bahaya kebakaran antara lain menyediakan peralatan pemadam kebakaran sederhana dan atau tidak menggunakan bahan atau peralatan yang dapat menimbulkan kebakaran serta melarang siapapun yang melakukan tindakan yang dapat memicu kebakaran;
 - 6) Melarang setiap organisasi/badan melakukan perubahan konstruksi bangunan atau membangun Kios Swadaya pada tanah milik atau dikuasai Pemerintah Daerah atau menempati bangunan/lokasi PKL tanpa izin Pejabat yang berwenang;
 - 7) Melarang pengguna Kios Daerah, Kios Swadaya, PKL menjual barang/bahan dagangan ilegal atau menurut ketentuan yang berlaku dilarang diperjual belikan;
 - 8) Mengatur dan mengendalikan pengguna lokasi PKL, pengguna lapak (sarana/alat berjualan PKL, tenda dan lain-lain) sesuai izin menempati dan ketentuan yang berlaku;
 - 9) Mengembangkan budaya bersih dan sehat, memelihara mutu lingkungan hidup di Kawasan Pasar Daerah dan lokasi PKL serta mewajibkan para penjual dan pembeli untuk tertib membuang sampah pada tempatnya.
- c. Menyampaikan laporan bulanan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya dengan menggunakan format yang telah ditentukan beserta lampirannya, kepada Pejabat Instansi

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang bertanggung jawab di bidang Pengelolaan Pasar.

KELIMA : Penagih Retribusi Pasar sebagaimana diktum KESATU diberikan honorarium sebagai Berikut :

1. Penagih Retribusi/
Koordinator Pasar Towo Rp. 1.350.000,-/bulan
2. Penagih Retribusi/
Kordinator Pasar Mini Mall dan Trikora Rp. 1.250.000,-/bulan
3. Penagih Retribusi Pasar Towo Rp. 1.000.000,-/bulan
4. Penagih Retribusi Pasar Tona,
Trikora dan Minimall Malahasa Rp. 800.000,-/bulan
5. Penagih Retribusi/
Koordinator Pasar Petta Rp. 900.000,-/bulan
6. Penagih Retribusi Pasar Petta Rp. 800.000,-/bulan
7. Penagih Retribusi/
Koordinator Pasar Tamako Rp. 900.000,-/bulan
8. Penagih Retribusi Pasar Tamako Rp. 800.000,-/bulan
9. Penagih Retribusi/
Koordinator Pasar Manganitu Rp. 850.000,-/bulan
10. Penagih Retribusi Pasar Manganitu Rp. 800.000,-/bulan
11. Penagih Retribusi/
Koordinator Pasar Manalu Rp. 800.000,-/bulan
12. Penagih Retribusi Pasar Manalu Rp. 800.000,-/bulan
13. Penagih Retribusi Pasar Kuma Rp. 750.000,-/bulan
14. Penagih Retribusi Pasar Kendahe Rp. 750.000,-/bulan
15. Penagih Retribusi Pasar Salurang Rp. 750.000,-/bulan
16. Penagih Retribusi Pasar Kaluwatu Rp. 750.000,-/bulan
17. Penagih Retribusi Pasar Lapango Rp. 750.000,-/bulan
18. Penagih Retribusi Pasar Lebo Rp. 600.000,-/bulan
19. Penagih Retribusi Pasar Kalasuge Rp. 600.000,-/bulan
20. Penagih Retribusi Pasar Bungalawang Rp. 600.000,-/bulan
21. Penagih Retribusi Pasar Dagho Rp. 600.000,-/bulan
22. Penagih Retribusi Pasar Laine Rp. 600.000,-/bulan

KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, serta tertata dalam Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah
Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KETUJUH : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati
Kepulauan Sangihe Nomor 96/511.2/Tahun 2020 tentang
Penunjukan Koordinator Pasar dan Petugas Pemungut Retribusi
Pasar Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ✍

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 14 Januari 2021

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
 NOMOR 61/511.2/TAHUN 2021
 TENTANG
 PENUNJUKAN PENAGIH RETRIBUSI PASAR KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

N O	PASAR	NAMA PETUGAS	JABATAN	KET.
1	2	3	4	5
1	KOTA TAHUNA - PASAR TOWO - PASAR TONA - PERTOKOAN TRIKORA - MALAHASA MINI MALL - LOKASI PKL	1. SAMBENE DIAMANTI 2. MARKHESYWAN SALOMONSZ 3. WILMAR MALEMBORIS 4. ANDRIANO BAWONDES 5. YULIANUS.D.LUMELING 6. METTY MELERU 7. ASGORIVO AGUW 8. ARMSTRONG.L. PONTIUS, SIP 9. APRINI.Y. SASARA 10. RENJERS TINDAGE	PENAGIH RETRIBUSI/ KOORDINATOR PASAR PENAGIH RETRIBUSI/ KOORDINATOR PASAR PENAGIH RETRIBUSI PENAGIH RETRIBUSI PENAGIH RETRIBUSI PENAGIH RETRIBUSI PENAGIH RETRIBUSI PENAGIH RETRIBUSI PENAGIH RETRIBUSI PENAGIH RETRIBUSI	NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS
2	PASAR PETTA	11. RUDIHARTONO TASIN 12. SUSANTO PATRAS	PENAGIH RETRIBUSI/ KOORDINATOR PASAR PENAGIH RETRIBUSI	NON PNS NON PNS

3	PASAR TAMAKO	13. YAN.W.E. MANGOBI 14. ARYANI BAREWENG	PENAGIH RETRIBUSI/ KOORDINATOR PASAR PENAGIH RETRIBUSI	NON PNS NON PNS
4	PASAR MANALU	15. BARBREND MAKAUSI 16. FEMMY KASIAHE	PENAGIH RETRIBUSI/ KOORDINATOR PASAR PENAGIH RETRIBUSI	NON PNS NON PNS
5.	PASAR MANGANITU	17. OSIAS.L. TAKASIHAENG 18. JHON PANANGGUNG	PENAGIH RETRIBUSI/ KOORDINATOR PASAR PENAGIH RETRIBUSI	NON PNS NON PNS
6.	PASAR KUMA	19. ROS SILAA	PENAGIH RETRIBUSI	NON PNS
7.	PASAR KENDAHE	20. VERO AL-RAHIM JANIS, S.Pd	PENAGIH RETRIBUSI	NON PNS
8.	PASAR KALUWATU	21. JELBITA MAKATIHO	PENAGIH RETRIBUSI	NON PNS
9.	PASAR SALURANG	22. MISMA H. SIKOME	PENAGIH RETRIBUSI	NON PNS
10.	PASAR LEBO	23. MEIDY DAINGA	PENAGIH RETRIBUSI	NON PNS
11.	PASAR LAPANGO	24. ERMA KATIANDAGHO	PENAGIH RETRIBUSI	NON PNS
12.	PASAR KALASUGE	25. HALENA PAPANANG	PENAGIH RETRIBUSI	NON PNS

13.	PASAR BUNGALAWANG	26. ALFRIDA.J. DALITA	PENAGIH RETRIBUSI	NON PNS
14.	PASAR DAGHO	27. JOSEP MELONGKADE	PENAGIH RETRIBUSI	NON PNS
15.	PASAR LAINE	28. OKTAFIN SAHIU	PENAGIH RETRIBUSI	NON PNS

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA